

## DITINJAU, PERJANJIAN LAPANGAN GOLF GOLONG



<http://detiklife.com/>

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB akan melakukan peninjauan kembali perjanjian sewa lahan seluas delapan hektar dengan salah satu perusahaan asing yang sudah mengelola aset tersebut selama belasan tahun. Seperti ditegaskan Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Drs. H. Zainul Islam, MM.

Pemprov NTB memiliki sejumlah aset di beberapa titik di NTB. dari aset-aset tersebut, ada yang kontribusinya sangat minim. Salah satunya aset untuk lapangan golf Golong. Lahan seluas delapan hektar di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat tersebut, disewa oleh perusahaan Jepang senilai Rp30 juta per tahun dengan masa kontrak 20 tahun.

Menurut H. Zainul Islam, sisa kontrak masih delapan tahun. Pemprov akan meninjau kembali perjanjian kerjasama antar pihak ini. “Mungkin dari sisi nilai sewa yang akan coba kita sepakati lagi. Karena nilai sewa yang sekarang menggunakan nilai yang berlaku lama,” katanya.

Ia menyebutkan lahan milik pemerintah daerah tersebut sejak awal dimanfaatkan sebagai lapangan golf hingga saat ini. Namun peminat olah raga tersebut sudah tidak ramai seperti belasan tahun lalu. Nilai sewa lahan seluas delapan hektar sebesar Rp30 juta per tahun mungkin terbilang besar ketika perjanjian kontrak ditandatangani belasan tahun silam.

Namun jika mengacu pada nilai lahan saat ini, maka nilai sewa tersebut sudah tidak relevan lagi. Sehingga perlu ditinjau ulang. Zainul menambahkan nilai sewa sebesar Rp30 juta per tahun tersebut dibagi dengan Pemkab Lombok Barat, yang juga memiliki sebagian lahan seluas tiga hektare.

“Nilai sewanya kecil, makanya kami sedang menghitung. Mungkin akan dinaikkan menjadi Rp300 juta per tahun, tapi tergantung kesepakatan,” imbuhnya. Selain lahan di Kecamatan Narmada, beber H. Zainul Islam, ada juga aset pemerintah yang dikelola pihak ketiga dengan nilai sewa yang relatif murah karena kontraknya dilakukan puluhan tahun silam.

Kondisi tersebut yang menyebabkan pendapatan asli daerah dari aset daerah sebesar Rp3 miliar per tahun. Zainul menyebutkan total nilai aset milik Pemerintah Provinsi NTB mencapai Rp12 triliun. Yang paling besar nilainya adalah jalan, tapi tidak ada pendapatan dari aset tersebut karena sifatnya untuk mendukung pelayanan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Aset dalam bentuk bangunan lebih banyak dipakai untuk operasional organisasi perangkat daerah. Sementara aset berupa lahan, disewakan ke pihak ketiga. (bul)

**Sumber :**

<https://www.suarantb.com>, Ditinjau, Perjanjian Lapangan Golf Golong, 18 Oktober 2019;

**Catatan :**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. untuk kemudian yang dimaksud dengan barang yang

diperoleh lainnya yang sah berupa barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

Selanjutnya dijelaskan Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) s.d (4), Pasal 79 dan Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. prinsip umum yang harus dipatuhi dalam hal pemanfaatan BMD yaitu

1. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
2. Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.
4. Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan.
5. Biaya persiapan pemanfaatan barang milik daerah sampai dengan penunjukkan mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBD.
6. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
7. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan

Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah.

8. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
9. Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.
10. Barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah.

Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berdasarkan Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berupa:

1. Sewa;
2. Pinjam Pakai;
3. Kerjasama Pemanfaatan (KSP);
4. Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG);
5. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

Adapun pengertian sewa Berdasarkan Pasal 1 angka 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Tujuan sewa Berdasarkan Pasal 112 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah:

1. mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan/atau
3. mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah.

Pihak lain yang dapat menyewa barang milik daerah, Berdasarkan Pasal 113 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi:

1. Badan Usaha Milik Negara;
2. Badan Usaha Milik Daerah;
3. Swasta, antara lain:
  - a. perorangan;
  - b. persekutuan perdata;
  - c. persekutuan firma;
  - d. persekutuan komanditer;
  - e. perseroan terbatas;
  - f. lembaga/organisasi internasional/asing;
  - g. yayasan; atau
  - h. koperasi.
4. Badan hukum lainnya.

Berdasarkan Pasal 114 Berdasarkan Pasal 113 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Jangka waktu sewa BMD paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang. Jangka waktu sewa BMD dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:

1. kerja sama infrastruktur, paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali;
2. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun, yang dilakukan berdasarkan perhitungan hasil kajian atas Sewa yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten; atau
3. ditentukan lain dalam Undang-Undang.

Sedangkan Jangka waktu sewa dapat dihitung berdasarkan Periodesitas sewa yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. per tahun;
2. per bulan;
3. per hari; dan
4. per jam.

Berdasarkan pasal 116 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Besaran formula tarif /besaran

sewa adalah besaran nilai nominal sewa barang milik daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota yang Mempertimbangkan nilai keekonomian antara lain dengan mempertimbangkan daya beli/kemampuan membayar (ability to pay) masyarakat dan/atau kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat. dengan rumus formula besaran tarif yaitu hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa.